

PANDUAN PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

**UNIVERSITAS
PELITA HARAPAN**

SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga buku “Panduan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual UPH” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik oleh Tim Sentra HKI UPH. Sentra HKI UPH adalah unit kerja di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPH yang menjadi satu-satunya perantara dalam mengelola HKI di lingkungan UPH. Salah satu tugas Sentra HKI UPH adalah melakukan konsultasi terkait pendaftaran, menilai kelayakan ciptaan, serta melakukan pendaftaran atau pencatatan HKI yang dihasilkan oleh aktivitas akademika di lingkungan UPH.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan oleh hukum kepada individu atau organisasi atas karya-karya intelektual yang mereka ciptakan. HKI melindungi hasil kreativitas dan inovasi dalam berbagai bidang, seperti seni, literatur, teknologi, dan ilmu pengetahuan dari upaya penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan, serta memberikan penghargaan atas karya dan usaha kreatif yang diciptakan. Karya-karya intelektual ini dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika baik secara perorangan maupun secara kelompok bersama tenaga pendidikan dan/atau mitra. HKI merupakan salah satu aset penting yang memerlukan pengelolaan yang cermat dan tepat.

Panduan ini merupakan penjelasan teknis yang diturunkan dari Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH, dimana dalam panduan ini secara rinci mengatur pengelolaan HKI melalui sentra HKI UPH, jenis-jenis HKI, prosedur pencatatan dan pendaftaran HKI, serta dukungan UPH atas pembiayaan HKI. Buku ini hadir sebagai panduan praktis bagi para sivitas akademika Universitas Pelita Harapan (UPH) dalam memahami, mengelola dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI) yang diciptakan atau dihasilkan oleh sivitas akademika di lingkungan UPH.

Melalui pedoman ini, kami berharap para dosen, peneliti, mahasiswa, serta seluruh tenaga kependidikan di UPH dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan dan pemanfaatan HKI. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses pendaftaran, perlindungan, dan komersialisasi HKI yang dihasilkan di lingkungan UPH.

Terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan panduan ini, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam bentuk saran dan masukan. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan yang efektif dalam pengelolaan HKI di UPH.

Karawaci, Maret 2025
Direktur LPPM UPH

Dr. Ir. Susinety Prakoso, MAUD, MLA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	04
DAFTAR ISI	05
BAB I PENDAHULUAN	06
I. Pengantar	06
II. Landasan Hukum Pengelolaan Kekayaan Intelektual UPH	06
BAB II ISI	07
III. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH	07
IV. Sentra Hak Kekayaan Intelektual UPH	07
V. Komisi Penilai HKI	08
VI. Hak Kekayaan Intelektual	08
VII. Prosedur Pencatatan Hak Cipta	12
VIII. Prosedur Pendaftaran Paten/Desain Industri/DTLST/ Rahasia Dagang/Merek Dan Indikasi Geografis (Kekayaan Industri)	12
IX. Dukungan Universitas Atas Biaya Pencatatan/Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	13
BAB III PENUTUP	14
X. Layanan Konsultasi & Keluhan Kekayaan Intelektual	14
Template Dekskripsi Invensi	15
Tempate Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi	21
Template Surat Pernyataan Kepemilikan Desain Industri	23
Template Surat Pengalihan Kepemilikan Desain Industri	25
Template HC Surat Pernyataan Hak Cipta	27
Template HC Surat Pengalihan Hak Cipta	30
Formulir Identitas Pencipta dan Dekskripsi Ciptaan	32
Formulir Bantuan Dana Pendaftaran HKI	37

BAB I

PENDAHULUAN

I. PENGANTAR

Hasil karya intelektual merupakan salah satu yang dapat diklaim sebagai luaran dari hasil penelitian, ataupun PkM yang dilakukan oleh Sivitas Akademika baik secara mandiri atau bersama dengan Tenaga Kependidikan dan/atau Mitra Kerjasama. Hasil karya intelektual yang dihasilkan ini tentunya harus diberikan perlindungan yang biasanya disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI berperan penting dalam melindungi kreativitas dan inovasi dari upaya penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan, serta memberikan penghargaan atas karya dan usaha kreatif yang diciptakan.

Pengelolaan Kekayaan intelektual Universitas Pelita Harapan diatur di dalam Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan (UPH) Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pelita Harapan. HKI merupakan bagian dari kekayaan Universitas Pelita Harapan yang terdiri atas Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, serta Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Peraturan Rektor UPH juga dijelaskan bahwa kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan Mitra Kerjasama menjadi milik Universitas Pelita Harapan melalui Surat Pengalihan.

Pembiayaan pencatatan dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual didukung sepenuhnya oleh UPH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Banyaknya jenis HKI yang dihasilkan menghadirkan Sentra HKI sebagai sub-unit di bawah LPPM yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan konsultasi terkait HKI.

II. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UPH

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
8. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
9. Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan Nomor 032/SK-YUPH/2016 tentang Statuta Universitas Pelita Harapan;
10. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 011 Tahun 2024 tentang Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Pelita Harapan;
11. Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 005-SKR/UPH/I/1996 tentang Pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan;
12. Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 150/SKR-UPH/X/2022 tentang Pembentukan Sentra Etik (Internal Review Board) & Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Universitas Pelita Harapan.

BAB II

ISI

III. PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UPH

Pengaturan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual UPH diatur di dalam Peraturan Rektor Nomor 011 Tahun 2024. Segala pencatatan dan/atau pendaftaran serta pengelolaan HKI di lingkungan UPH wajib dikelola melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UPH dan kepemilikannya dialihkan kepada UPH.

IV. SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UPH

Sentra Hak kekayaan Intelektual UPH adalah sub-unit yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPH yang bertanggung jawab dalam segala urusan dan pengembangan HKI di lingkungan UPH yang dipimpin oleh seorang Koordinator. Sentra HKI mempunyai tugas dan wewenang seperti membuat pedoman HKI, melakukan sosialisasi dan konsultasi untuk meningkatkan jumlah luaran dalam bentuk HKI, melakukan identifikasi potensi HKI bersama dengan Komisi Penilai HKI, serta menolak atau memberikan persetujuan atas potensi HKI, dan melakukan pencatatan atau pendaftaran produk HKI yang telah disetujui. Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra HKI bertanggung jawab dan melaporkan kinerjanya kepada Direktur LPPM.

Sentra Hak Kekayaan Intelektual UPH dibentuk oleh Rektor melalui Keputusan Rektor Nomor 150/SKR-UPH/X/2022 pada tanggal 10 Oktober 2022. Berikut adalah organisasi Sentra Hak Kekayaan Intelektual UPH:



Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H.

Koordinator Sentra Hak Kekayaan Intelektual UPH



apt. Riskianto, M.S.Farm.
Anggota



Ns. Evanny Indah Manurung, S.Kep., M.Kep.
Anggota

V. KOMISI PENILAI HKI

Komisi Penilai HKI diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor Nomor 154/SKR-UPH/VIII/2024 sesuai bidang keahliannya. Komisi Penilai HKI bertugas untuk membantu Sentra HKI dan LPPM dalam kegiatan penilaian HKI yang berpotensi untuk dicatatkan/didaftarkan.

VI. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Jenis-jenis Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Hak Cipta

Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Definisi Hak Cipta pada Pasal 1 angka 1 UUHC adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (Pasal 1 angka 2 UUHC).

Jenis ciptaan yang dilindungi adalah sebagai berikut:

A	B
Baliho	Alat Peraga Pendidikan
Banner	Aransemen Musik
Buku, Buku Panduan, Buku Saku, e-Book	Arsitektur/Desain Interior
Bunga Rampai	Cerita Bergambar/Tidak Bergambar
Ensiklopedia	Film
Kamus	Kaligrafi/Ukiran
Karya Fotografi/Potret	Karya Seni Batik
Karya Rekaman Suara atau Bunyi	Komik
Karya Tulis (Tidak Terpublikasi Jurnal)	Koreografi
Leaflet/Pamflet/Brosur/Flyer	Lagu dan/atau Musik
Modul	Naskah
Poster	Novel
Puisi	Peta
Rekaman Video	Program Komputer
Resume/Ringkasan	Seni Rupa/Gambar/Ilustrasi/Lukis
Sinopsis	Seni Pahat/Patung
	Seni Terapan

Keterangan:

1. Besaran insentif untuk Kategori A dan B diatur di dalam Keputusan Rektor yang berlaku.
2. Setiap dosen mendapatkan kuota maksimal sebanyak 10 Pencatatan Hak Cipta per tahun untuk Kategori A.
3. Untuk Kategori A, setiap dosen mendapatkan kuota maksimal sebanyak 10 Pencatatan hak Cipta per tahun.

Masa perlindungan ciptaan:

- a. Perlindungan Hak Cipta: Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- b. Program Komputer: 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- c. Pelaku: 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan.
- d. Produser Rekaman: 50 tahun sejak Ciptaan difiksasikan.
- e. Lembaga Penyiaran: 20 tahun sejak pertama kali disiarkan.

2. Paten

Paten diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Paten adalah kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Definisi Paten pada Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi merupakan ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk dan/atau proses, penyempurnaan, dan/atau pengembangan produk dan/atau proses, serta sistem, metode, dan penggunaan (Pasal 1 angka 2 UU Paten).

Perlindungan paten meliputi Paten biasa dan Paten sederhana. Jangka waktu perlindungan Paten biasa adalah 20 (dua puluh) tahun dan Paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri (Pasal 3 ayat (1) UU Paten). Menurut Pasal 9 UU Paten, invensi yang tidak dapat diberikan Paten adalah invensi yang meliputi:

- a. Proses, produk, metode, sistem, dan penggunaan, yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- d. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

3. Desain Industri

Desain Industri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

Desain Industri yang dapat didaftarkan:

- a. Desain Industri yang memiliki kebaruan (novelty) dengan catatan jika pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Masa Pelindungan Desain Industri:

Masa pelindungan desain industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan produk-produk terkait.

4. Merek

Merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek yang tidak dapat didaftarkan:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Masa Pelindungan Merek:

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

5. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.

6. Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, dan memiliki nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, yang dijaga kerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup perlindungan untuk Rahasia Dagang, yaitu metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pelanggaran pada Rahasia Dagang dapat terjadi jika;

- a. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan;
- b. Seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik.

DTLST yang layak untuk didaftarkan, berupa;

- a. Desain yang merupakan hasil karya mandiri pendesain
- b. Saat DTLST tersebut dibuat, bukan merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain

Masa perlindungan DTLST yaitu 10 tahun sejak pertama kali DTLST dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

VII. PROSEDUR PENCATATAN HAK CIPTA

1. Pencipta (Sivitas Akademika baik secara mandiri atau bersama-sama dengan Tenaga Kependidikan dan/atau Mitra Kerjasama) diwajibkan untuk mengisi Formulir Pengajuan HKI yang disediakan oleh LPPM.
2. Pencipta mengirimkan berkas pengajuan Hak Cipta berupa Formulir Pengajuan HKI yang ditandatangani oleh pimpinan Fakultas/Unit, contoh Ciptaan, Formulir Biodata Pencipta, KTP Pencipta (dengan format PDF dan dijadikan 1 dokumen apabila Pencipta lebih dari 1), NPWP Pencipta (Penulis Pertama), draf Surat Pernyataa Hak Cipta, dan draf Surat Pengalihan Ciptaan kepada Tim Sentra HKI melalui formulir yang ditentukan oleh LPPM
3. Tim Sentra HKI bersama dengan Komisi Penilai HKI melakukan pemeriksaan terhadap berkas Hak Cipta yang diajukan untuk menilai kelayakan Ciptaan yang akan dicatatkan. Penilaian dilakukan berdasarkan persyaratan perlindungan HKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, potensi komersial, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Tim Sentra HKI bersama dengan Komisi Penilai HKI berhak memberikan revisi dan/ atau menolak Ciptaan yang tidak sesuai peraturan yang berlaku.
5. Pencipta wajib melakukan perbaikan atas masukan yang diberikan oleh Tim Sentra HKI.
6. Setelah semua berkas diperbaiki dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 sudah disetujui oleh Tim Sentra HKI, Pencipta menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas meterai dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Sentra HKI. Setelah itu Tim Sentra HKI akan memberikan paraf di samping nama
7. Tim Sentra HKI berhak menolak pencatatan Hak Cipta bagi Dosen yang berasal dari Fakultas yang belum mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban/Laporan Keuangan (LPJ/LPK) Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh LPPM.
8. Setelah Rektor menandatangani berkas tersebut, Tim Sentra HKI akan melakukan pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui akun Sentra HKI dan melakukan pembayaran atas permohonan pencatatan tersebut.
9. Setelah Sertifikat terbit, maka Tim Sentra HKI akan mengirimkan Sertifikat tersebut kepada Pencipta.

VIII. PROSEDUR PENDAFTARAN PATEN/DESAIN INDUSTRI/DTLST/RAHASIA DAGANG/MER-EK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (KEKAYAAN INDUSTRI)

1. Inventor/Pendesain/Pemohon (Sivitas Akademika baik secara mandiri atau bersama-sama dengan Tenaga Kependidikan dan/atau Mitra Kerjasama) menghubungi Sentra HKI untuk melaksanakan konsultasi dan diskusi mengenai Invensi/ Desain yang berpotensi didaftarkan.

2. Inventor/Pendesain/Pemohon mengirimkan berkas pengajuan Kekayaan Industri berupa Formulir Pengajuan, Deskripsi, Formulir Biodata Inventor/Pendesain/Pemohon, KTP Inventor/Pendesain/Pemohon (dengan format PDF), NPWP Inventor/Pendesain/Pemohon, draf Surat Pernyataan, dan draf Surat Pengalihan kepada Tim Sentra HKI.
3. Tim Sentra HKI dan Komisi Penilai HKI melakukan pemeriksaan terhadap berkas-berkas yang diajukan untuk menilai kelayakan Invensi/Desain yang akan didaftarkan oleh Inventor/Pendesain/Pemohon. Penilaian dilakukan berdasarkan persyaratan perlindungan HKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, potensi komersial, dan perkembangan ilmu
4. Tim Sentra HKI bersama dengan Komisi Penilai HKI berhak memberikan revisi dan/atau menolak dokumen atau Invensi/Desain yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 dan 3. Tim Sentra HKI juga berhak menolak Invensi/Desain dimana pemegang Hak dari Invensi/Desain tersebut adalah Institusi lain.
5. Inventor/Pendesain/Pemohon wajib memperbaiki dan melakukan perbaikan atas masukan yang diberikan oleh Tim Sentra HKI.
6. Setelah semua berkas diperbaiki dan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 sudah disetujui oleh Tim Sentra HKI, Inventor/Pendesain/Pemohon menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas meterai dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Sentra HKI. Setelah itu Tim Sentra HKI akan memberikan paraf di samping nama Rektor dan kemudian dikirim kepada Rektor agar dapat ditandatangani oleh Rektor.
7. Tim Sentra HKI berhak menolak Pendaftaran bagi Dosen yang berasal dari Fakultas yang belum mengumpulkan Laporan Pertanggungjawaban/Laporan Keuangan (LPJ/LPK) Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh LPPM
8. Setelah Rektor menandatangani berkas tersebut, Tim Sentra HKI akan menunjuk Konsultan HKI eksternal agar dapat memantau pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan melakukan pembayaran atas permohonan pencatatan tersebut.
9. Tim Sentra HKI bersama dengan Konsultan HKI eksternal dapat mengadakan pertemuan pendampingan dengan pemeriksa Paten untuk melakukan revisi/perbaikan Deskripsi Paten.
10. Tim Sentra HKI akan melakukan pemantauan atas proses pendaftaran Paten/Desain tersebut dan akan menyampaikan kepada Inventor/Pendesain/Pemohon apabila ada notifikasi/surat dari DJKI.
11. Setelah Sertifikat terbit, maka Tim Sentra HKI akan mengirimkan Sertifikat tersebut kepada Pencipta

IX. DUKUNGAN UNIVERSITAS ATAS BIAYA PENCATATAN/PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dukungan biaya pencatatan/pendaftaran HKI UPH diatur lebih lanjut di dalam Keputusan Rektor.



BAB III PENUTUP

X. LAYANAN KONSULTASI & KELUHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Apabila terdapat pertanyaan/konsultasi/keluhan terkait Pengelolaan Kekayaan Intelektual dapat menghubungi Sentra HKI di Ruang LPPM (*by appointment*) melalui ext. 1201/email sentra.hki@uph.edu atau menghubungi :

- Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Gedung D Lantai 4
021-5460901 ext. 1539
Email: ellora.sukardi@uph.edu
- apt. Riskianto, M.S.Farm.
Fakultas Ilmu Kesehatan, Gedung Lama FK Lantai 1
021- 5460901 ext. 3700
Email: riskianto.fast@uph.edu
- Ns. Evanny Indah Manurung, S.Kep., M.Kep.
Fakultas Keperawatan, Gedung Lama FK Lantai 4
021-5460901 ext. 3432
Email: evanny.manurung@uph.edu

TEMPLATE DEKSKRIPSI INVENSI

Deskripsi

JUDUL INVENSI

5 Bidang Teknik Invensi

Invensi ini mengenai (**Judul Invensi**)
, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan (**Penjelasan Judul Invensi**) .

Latar Belakang Invensi

Invensi ini telah dikenal dan digunakan untuk

.....
 Invensi teknologi yang berkaitan dengan juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada paten Nomor Tanggal dengan judul dimana diungkapkan, namun invensi tersebut masih terdapat kekurangan

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten Nomor tanggal dengan judul dimana diungkapkan.....

Namun demikian invensi yang tersebut diatas masih mempunyai kelemahan-kelemahan dan keterbatasan yang antara lain
 adalah

.....
 Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan diatas dengan cara

Uraian Singkat Invensi

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya khususnya (*Judul Invensi*), dimana suatu (*Judul Invensi*).....sesuai dengan invensi ini terdiri daria,.....b,.....c, yang dicirikan dengan (*Dapat dipakai sebagai klaim*).

10 Tujuan lain dari invensi ini adalah.....

.....

Tujuan dan manfaat-manfaat yang lain serta pengertian yang lebih lengkap dari invensi berikut ini sebagai perwujudan yang lebih disukai dan akan dijelaskan dengan mengacu pada gambar-gambar yang menyertainya.

15

Uraian Singkat Gambar

Gambar 1, adalah gambar pandangan perspektif dari..... (*Judul Invensi*).....sesuai dengan invensi ini.

20

Gambar 2, adalah blok diagram

Gambar 3, adalah diagram alir (flowchart)dst.

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini akan secara lengkap diuraikan dengan mengacu kepada gambar-gambar yang menyertainya.

25

Mengacu pada Gambar 1, yang memperlihatkan gambar detail secara lengkap..... (*Judul Invensi*),

yang terdiri dari..... (*diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 1*).

30

Mengacu pada Gambar 2, (*diuraikan secara lengkap mengacu pada gambar 2*)..... dst,.....sesuai dengan jumlah gambar.

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar (**sesuai dengan jumlah gambar**).....**jelaskan cara untuk melaksanakan invensi ini.**

5 Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi ini dapat memberi manfaat bagi karena secara praktis dan efisien (**sebagai penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi tersebut**) dan invensi ini benar-benar menyajikan suatu penyempurnaan yang sangat praktis
10 khususnya pada.....**Judul Invensi**).

15

20

25

30

Klaim

1. Suatu (**Judul invensi**).....yang terdiri
 (1)....., (2)....., dst, yang
 5 dicirikan dengan

2. (**Judul invensi**) sesuai dengan klaim 1,
 dimana(merupakan klaim turunan dan penjelasan
 dari yang tercakup pada klaim 1)......

3. (**Judul invensi**), dst,,, sesuai dengan jumlah klaim yang
 diinginkan.

10

15

20

25

30

Abstrak**JUDUL INVENSI**

Invensi ini mengenai..... (***gabungan bidang teknik
5 invensi dan ringkasan invensi tidak boleh lebih dari 200
kata)***)

10

15

20

25

TEMPLATE SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKIAN INVENS

**SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN INVENSI
(OLEH INVENTOR)**

Yang bertandatangan di bawah ini :

No.	Nama Inventor	Kewarganegaraan
1.	Nama : Alamat : Email :	
2.	Nama : Alamat : Email :	
3.	Nama : Alamat : Email :	

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa, Invenisi yang berjudul:

..... adalah milik saya/kami dan tidak meniru Invenisi orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20..

Inventor

Materai Rp 10.000

.....

TEMPLATE SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN HAK DESAIN INDUSTRI

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN DESAIN INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini : **YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

Kewarganegaraan :

Badan hukum menurut undang-undang negara : **Indonesia**

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa

- 1.Desain industri berjudul adalah milik kami, dimana desain industri tersebut adalah desain yang memiliki nilai kebaruan dan tidak sama dengan pengungkapan desain industri sebelumnya.
- 2.Desain industri pada angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak dalam sengketa, baik pidana dan/atau perdata di pengadilan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang,

materai Rp.10.000 + stempel yayasan

Ketua Yayasan Universitas Pelita Harapan

SURAT PENGALIHAN KEPEMILIKAN HAK DESAIN INDUSTRI

SURAT PERNYATAAN PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI

Nama	:	
Kewarganegaraan	:	
Alamat	:	

Selanjutnya disebut sebagai **pihak pertama**

Nama	:	YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Kewarganegaraan	:	
Badan hukum menurut undang-undang negara	:	Indonesia
Alamat	:	M.H. THAMRIN BOULEVARD 1100 LIPPO KARAWACI KEL. KELAPA DUA, KEC. KELAPA DUA KABUPATEN TANGERANG 15811 - BANTEN

Selanjutnya disebut sebagai **pihak kedua**

Pihak pertama selaku pendesain dari desain industri yang berjudul dengan ini mengalihkan hak atas desain industri tersebut kepada pihak kedua sesuai persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Demikian surat pernyataan pengalihan hak atas desain industri ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 20....

Pihak Pertama		Pihak Kedua
<i>materai Rp.10.000</i>	<i>materai Rp.10.000</i>	YAYASAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
		Tanda tangan + stempel yayasan
		Ketua Yayasan Universitas Pelita Harapan

SURAT PERNYATAAN HAK CIPTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama : 1.....2.....3.....4.....
Kewarganegaraan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang saya mohonkan:

Berupa : Buku

Berjudul : Inovasi dan Tantangan dalam Kecerdasan Buatan, Volume 1,
Book Chapter

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2018

Materai 10.000, -
(.....)
Pemegang Hak Cipta*

* Semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas materai.

TAMPLATE SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Universitas Pelita Harapan

Alamat : Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100, Karawaci, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15811

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa -----
--- untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

-----, ----- 20----

Pemegang Hak Cipta

Pencipta

Materai 10.000

(Jonathan L. Parapak)

(-----)

**FORMULIR IDENTITAS PENCIPTA
DAN DESKRIPSI CIPTAAN**

	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>Internal Quality Assurance System</i>	No. Dok : FOR02/PRO03/STA10/SPMI-UPH
		Revisi : 00
	FORMULIR IDENTITAS PENCIPTA DAN DESKRIPSI CIPTAAN <i>Author Identity Form and Description of the Creation</i>	Tanggal : 28 November 2024
		Halaman : 1 dari 4

TENTANG CIPTAAN
(About the Creation)

Jenis Ciptaan <i>Type of Creation</i>	:	
Judul <i>Title</i>	:	
Uraian Singkat Ciptaan <i>Brief Description of the Creation</i>	:	
Tanggal Pertama Kali Diumumkan <i>Date First Announced</i>	:	
Kota Pertama Kali Diumumkan <i>City First Announced</i>	:	
Melibatkan Artificial Intelligence (AI) <i>Involves Artificial Intelligence (AI)</i>	:	Ya / Tidak * Jika Ya (Sertakan link AI) <i>Yes / No * If Yes (Include AI link)</i>
**Jumlah Pencipta <i>Number of Creators</i>	:	

Keterangan:

Note :

*Pilih satu

*Select one

** Tabel Biodata Pencipta dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

**The Author's Biography table can be added as needed.

	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>Internal Quality Assurance System</i>	No. Dok : FOR02/PRO03/STA10/SPMI-UPH
		Revisi : 00
	FORMULIR IDENTITAS PENCIPTA DAN DESKRIPSI CIPTAAN <i>Author Identity Form and Description of the Creation</i>	Tanggal : 28 November 2024
		Halaman : 2 dari 4

BIODATA PENCIPTA 1
(Author's Biography 1)

Nama <i>Name</i>	: *berdasarkan KTP
E-mail <i>E-mail</i>	:
HP/WA <i>HP/WA</i>	:
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	:
Alamat Lengkap <i>Full Address</i>	: *berdasarkan KTP
Kota/Kabupaten <i>City/Regency</i>	:
Kecamatan <i>District</i>	:
Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	:
Kode Pos <i>Postal Code</i>	:
Negara <i>Country</i>	:
Provinsi <i>Province</i>	:
Fakultas/Prodi <i>Faculty/Study Program</i>	:
Status <i>Status</i>	: (Dosen/Asisten Dosen/Staf/Mahasiswa)* (Lecturer/Teaching Assistant/Staff/Student)*

Keterangan:

Note :

*Pilih satu

*Select one

	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>Internal Quality Assurance System</i>	No. Dok : FOR02/PRO03/STA10/SPMI-UPH
		Revisi : 00
	FORMULIR IDENTITAS PENCIPTA DAN DESKRIPSI CIPTAAN <i>Author Identity Form and Description of the Creation</i>	Tanggal : 28 November 2024
		Halaman : 3 dari 4

BIODATA PENCIPTA 2
(Author's Biography 2)

Nama <i>Name</i>	:	*berdasarkan KTP
E-mail <i>E-mail</i>	:	
HP/WA <i>HP/WA</i>	:	
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	:	
Alamat Lengkap <i>Full Address</i>	:	*berdasarkan KTP
Kota/Kabupaten <i>City/Regency</i>	:	
Kecamatan <i>District</i>	:	
Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	:	
Kode Pos <i>Postal Code</i>	:	
Negara <i>Country</i>	:	
Provinsi <i>Province</i>	:	
Fakultas/Prodi <i>Faculty/Study Program</i>	:	
Status <i>Status</i>	:	(Dosen/Asisten Dosen/Staf/Mahasiswa)* (Lecturer/Teaching Assistant/Staff/Student)*

Keterangan:

Note :

*Pilih satu

*Select one

	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL <i>Internal Quality Assurance System</i>	No. Dok : FOR02/PRO03/STA10/SPMI-UPH
		Revisi : 00
	FORMULIR IDENTITAS PENCIPTA DAN DESKRIPSI CIPTAAN <i>Author Identity Form and Description of the Creation</i>	Tanggal : 28 November 2024
		Halaman : 4 dari 4

BIODATA PENCIPTA 3

(Author's Biography 3)

Nama <i>Name</i>	:	*berdasarkan KTP
E-mail <i>E-mail</i>	:	
HP/WA <i>HP/WA</i>	:	
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	:	
Alamat Lengkap <i>Full Address</i>	:	*berdasarkan KTP
Kota/Kabupaten <i>City/Regency</i>	:	
Kecamatan <i>District</i>	:	
Kelurahan/Desa <i>Subdistrict/Village</i>	:	
Kode Pos <i>Postal Code</i>	:	
Negara <i>Country</i>	:	
Provinsi <i>Province</i>	:	
Fakultas/Prodi <i>Faculty/Study Program</i>	:	
Status <i>Status</i>	:	(Dosen/Asisten Dosen/Staf/Mahasiswa)* (Lecturer/Teaching Assistant/Staff/Student)*

Keterangan:

Note :

*Pilih satu

*Select one

FORMULIR BANTUAN DANA HKI

	UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	No. Dok : FOR01/PRO03/STA10/SPMI-UPH
		Revisi : 01
	FORMULIR BANTUAN DANA PENCATATAN/PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL FINANCIAL ASSISTANCE FORM FOR RECORDING/REGISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS	Tanggal : 28 November 2024
		Halaman : 1 dari 1

Unduh Form ini dan setelah diisi lengkap lalu diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
Download this form and after filling it out, submit it to Center for Research & Community Development (CRCD).

Nama Pencipta/Pendesain/Inventor: <i>Name of Creator/Designer/Inventor</i>	
NIK: <i>Registration number of the employee</i>	
NIDN: <i>National Lecturer Identification Number</i>	
Fakultas Pencipta/Pendesain/Inventor: <i>The Faculty the Creator/Designer/Inventor belongs to</i>	
Program Studi Pencipta/Pendesain/Inventor: <i>The Study Program the Creator/Designer/Inventor belongs to</i>	
Jenis dan Judul HKI: <i>Type and Title of Intellectual Property Rights</i>	
Tanggal, Bulan, dan Tahun Pengumuman (Hak Cipta)/Pembuatan (Selain Hak Cipta): <i>Date, Month, and Year of Announcement (Copyright)/Creation (Other than Copyright)</i>	
Link (URL) Produk/HKI: <i>Link (URL) of the Product/Intellectual Property Rights</i>	
Nomor Penelitian/PKM: * <i>The Number of Research/Community Service*</i>	
Nominal Bantuan Dana (Diisi oleh LPPM): <i>Financial Assistance Amount (to be filled by CRCD)</i>	

Jakarta/Lippo Village/Medan/Surabaya**

Diusulkan oleh, <i>Proposed by,</i> Pengusul, <i>Applicant</i>		Diketahui oleh, <i>Acknowledged by,</i> Dekan Fakultas <i>Dean of Faculty</i>		Disetujui oleh, <i>Approved by,</i> LPPM Universitas Pelita Harapan <i>Pelita Harapan University CRCD</i>	
Nama Lengkap <i>Full Name</i>		Nama Lengkap <i>Full Name</i>		Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Dr. Ir. Susinety Prakoso, MAUD, MLA
Jabatan <i>Position</i>		Jabatan <i>Position</i>		Jabatan <i>Position</i>	Director of CRCD
Tanggal <i>Date</i>		Tanggal <i>Date</i>		Tanggal <i>Date</i>	

* Nomor Penelitian/PkM didapatkan dari kontrak/proposal/laporan.
Pengajuan diluar itu, untuk Nomor Penelitian/PkM dapat dikosongkan.
The Research/PkM Number is obtained from the contract/proposal/report. For submissions outside of these, the Research/PkM Number can be left blank.

**Coret yang tidak perlu
Cross out what is not necessary

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

PANDUAN PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

©2025, UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

All right reserved

Created in Tangerang, Indonesia

Any information regarding this publication

Inquiries: sentra.hki@uph.edu

Published by

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Pelita Harapan

M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kelapa Dua, Tangerang

Regency, Banten 15811

www.uph.edu

TIM PENYUSUN

Pengarah	: Eric Jobiliong, Ph.D.
Penanggung Jawab	: Dr. Ir. Susinety Prakoso, MAUD, MLA
Ketua	: Ellora Sukardi, S.Sn., S.H., M.H.
Anggota	: Ns. Evanny Indah Manurung, S.Kep., M.Kep. apt. Riskianto, M.S.Farm.
Design & Layout	: Yelina Khosasih



UPH
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN